

TRADISI MOGANG BAGI GADIS PINANGAN YANG MENIKAH SETELAH RAMADHAN DI DESA TALAWI MUDIK KEC. TALAWI KOTA SAWAHLUNTO PERSPEKTIF ‘URF

Anisa Latifah¹, Sofia Ridha²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

sofiaridha70@gmail.com

ABSTRACT; *This study examines the implementation of the Mogang tradition that applies to betrothed girls who will marry after Ramadhan in Talawi Mudik Village, Talawi Sub-district, Sawahlunto City. Mogang tradition is a local cultural heritage implemented by the community as a form of welcoming the holy month of Ramadan, as well as containing symbolic meaning in the engagement bond. The main focus of this research is how this tradition is viewed from the perspective of Islamic law, especially through the concept of 'urf (custom) recognized in Islamic fiqh. The method used is field research with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through interviews with traditional leaders, religious leaders, and people who undergo the tradition, as well as direct observation of the implementation of the tradition. Analysis was carried out through data reduction techniques, data presentation, and conclusion drawing based on triangulation of sources and theories. The results show that the Mogang tradition not only has symbolic meaning in the context of customs, but also reflects Islamic values such as friendship, respect for parents, and good intentions to build a household. This tradition is categorized as 'urf shahih because it meets the criteria: it is carried out consistently, does not contradict sharia, and brings benefits. This research concludes that the Mogang tradition is a local form of cultural and religious acculturation that is not only worth maintaining, but can also be used as a reference in fostering a sakinah family.*

Keywords: *Mogang Tradition, Proposal, Urf, Islamic Law, Minangkabau Customs, Ramadhan.*

ABSTRAK; Penelitian ini mengkaji pelaksanaan tradisi Mogang yang berlaku bagi gadis pinangan yang akan menikah setelah Ramadhan di Desa Talawi Mudik, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto. Tradisi Mogang merupakan warisan budaya lokal yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai bentuk penyambutan bulan suci Ramadhan, sekaligus mengandung makna simbolis dalam ikatan pertunangan. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana tradisi ini dipandang dari perspektif hukum Islam, khususnya melalui konsep ‘urf (kebiasaan) yang diakui dalam fiqh Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat yang menjalani tradisi tersebut, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan tradisi. Analisis dilakukan melalui teknik

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan triangulasi sumber dan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Mogang tidak hanya memiliki makna simbolik dalam konteks adat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keislaman seperti silaturahmi, penghormatan terhadap orang tua, dan niat baik untuk membangun rumah tangga. Tradisi ini dikategorikan sebagai 'urf shahih karena memenuhi kriteria: dilakukan secara konsisten, tidak bertentangan dengan syariat, dan mendatangkan kemaslahatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi Mogang adalah bentuk lokal dari akulturasi budaya dan agama yang tidak hanya patut dipertahankan, tetapi juga dapat dijadikan rujukan dalam pembinaan keluarga sakinah.

Kata Kunci: Tradisi Mogang, Pinangan, Urf, Hukum Islam, Adat Minangkabau, Ramadhan.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu cara manusia tunduk kepada Allah SWT; bagi pria dan wanita untuk mengekspresikan dorongan seksual mereka, hubungan mereka harus ditetapkan oleh-Nya, yaitu melalui lembaga perkawinan sebagai lembaga yang suci, sakral bagi umat Islam.¹

Perkawinan menurut Islam adalah suatu perjanjian (*akad*) untuk hidup bersama antara pria dan wanita sebagai suami isteri agar mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang.² Adapun istilah akad nikah diartikan sebagai perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita guna membentuk keluarga bahagia dan kekal. Suci di sini berarti mempunyai unsur agama atau Ketuhanan yang Maha Esa.³

Allah dan Rasul-Nya juga memerintahkan untuk menikah. Inilah yang Allah nyatakan dalam ayat 32 Surat an-Nur:

وَأَنْكِحُوا الْأَتَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ⁴

Artinya: “Dan di antara hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, nikahkanlah orang-orang yang layak (menikah) dari

¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), 1.

² Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Jakarta: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), 32.

³ Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pramana, 2020), 2–3.

⁴ Ja'far, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 14.

hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Dengan karunia-Nya, Allah akan memampukan mereka jika mereka miskin..” (QS. an-Nur : 32).

Menurut Khoiruddin Nasution tujuan pernikahan yang didasarkan pada pemahaman sejumlah nash, ayat Al-Qur'an, dan Sunnah Nabi Saw. Yaitu menjalankan sunnah rasul yang merupakan ibadah terpanjang bagi manusia, untuk membangun keluarga *sakinah*, untuk melanjutkan keturunan, sebagai pemenuhan kebutuhan *biologis* (seksual), dan menjaga kehormatan dari hal buruk yang mungkin terjadi seperti zina.⁵

Untuk dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan diatas, sebelum melaksanakan pernikahan ada beberapa tahapan yang perlu di perhatikan salah satunya adalah peminangan atau *khitbah*. Dalam islam juga mengatur tentang *khitbah* yang sesuai dengan *syara'* dan dalam hukum adat pun mengatur tentang pinangan tersebut.

Menurut terminologi, peminangan ialah “kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”. Atau “Seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadikan isterinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasa 1 huruf a peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.⁶

Peminangan atau pertunangan merupakan langkah awal yang disyariatkan sebelum melangsungkan perkawinan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama atau adat setempat. Hal ini bertujuan agar pasangan yang akan menikah baik dari keluarga pihak laki-laki maupun perempuan bisa saling mengenal.⁷

Dengan adanya ikatan pertunangan/ perjanjian untuk menikah maka berlakulah ketentuan syariat baik pihak yang dipinang atau yang meminang yaitu kewajiban untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati, terutama untuk melangsungkan perkawinan.⁸

Islam memandang bahwa adat istiadat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam dapat diterapkan.

⁵ Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, 3–4.

⁶ Kementrian Agama Ri, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: [Ttp], 2018), 3.

⁷ Nabiela Naily Et Al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 75–76.

⁸ Naily Et Al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, 76.

Menurut hukum adat pada umumnya suatu perkawinan adat didahului dengan pertunangan. Apabila pertunangan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke jenjang perkawinan karena salah satu pihak membatalkan pertunangan, orang yang dirugikan berhak menuntut pihak yang melanggar dan pemimpin adat untuk mengembalikan harta benda dan kerugiannya yang melakukan penyelesaiannya secara damai.⁹

Tata-tertib cara melamar di berbagai daerah berbeda-beda, pada umumnya pelamaran di lakukan oleh pihak keluarga pria kepada pihak keluarga wanita. Tetapi dapat juga terjadi sebaliknya sebagaimana dilingkungan masyarakat adat Minangkabau di beberapa daerah.¹⁰ Apabila keluarga laki-laki yang harus meminang, maka acara ini dilakukan di rumah keluarga laki-laki oleh mamak dan sumandonya.¹¹

Pertunangan dalam hukum adat minangkabau memiliki tradisi tersendiri di dalamnya, terkhususnya di Sawahlunto tepatnya di Desa Talawi Mudik Kec. Talawi. Dimana di Desa Talawi Mudik ini memiliki tradisi bagi pasangan yang bertunangan, khususnya berlaku bagi pihak wanita. Tradisi ini merupakan tradisi yang dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat terdahulu hingga sekarang. Tradisi ini mengharuskan pihak wanita yang bertunangan untuk memberikan singgang kepada calon mertuanya pada hari mogang. Tradisi ini hanya berlaku di Desa Talawi Mudik, harus bagi pasangan yang sama-sama berasal dari Desa Talawi Mudik, bagi salah satu pihak yang berasal dari luar Desa Talawi Mudik tidak diharuskan menjalankan tradisi dan sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak saja.¹²

Bagi pasangan yang tidak menjalankan tradisi ini tidak ada sanksi khususnya, hanya saja mendapat sanksi sosial seperti dipandang rendah oleh masyarakat, tidak diakui oleh niniak mamak, dicemooh dan menjadi aib yang akan selalu dibicarakan oleh masyarakat.

Dari wawancara yang penulis lakukan, berdasarkan data di atas pasangan yang menikah setelah Ramadhan dan mengikuti Tradisi *Maantaan* Singgang karena pertimbangan adat, tekanan sosial yang positif, serta bentuk penghormatan terhadap budaya lokal. Dan pasangan yang tidak mengikuti Tradisi *Maantaan* Singgang karena

⁹ Jamaluddin And Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 32.

¹⁰ Aprilianti And Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusaka Madia, 2022), 56.

¹¹ Azami Et Al., *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*, Ii (Jakarta: Cv. Eka Dharma, 1997), 54.

¹² Leni Marlina, Wawancara Pribadi, January 12, 2025, Talawi Mudik.

faktor waktu dan tempat kerja yang jauh sehingga tidak memungkinkan untuk pulang kampung dan mengikuti tradisi tersebut.

Pasangan yang tidak mengikuti tradisi ini tetap mendapatkan sanksi karena bagi masyarakat Talawi Mudik tradisi ini harus dilakukan jika tidak bisa seperti alasannya yang sedang bekerja di luar kota, tradisi ini memberikan keringanan dengan diperbolehkan untuk diwakili dengan pihak keluarga yang masih tinggal di kampung, dan untuk biasanya tetap dari pasangan yang bertunangan tersebut.¹³

Tradisi ini hanya dilakukan oleh gadis pinangan saja, bagi wanita janda yang dalam pinangan juga tidak harus melakukan tradisi ini tapi juga tidak di larang, tetap boleh melakukannya sebagai bentuk menghargai adat dan tradisi yang ada.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam lagi tentang bagaimana Urf memandang tentang tradisi Mogang terhadap pertunangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu terjun langsung ke lapangan yang menjadi daerah studi kasus tradisi mogang bagi gadis pinangan yang menikah setelah ramadhan. Dengan data utama yang digunakan berasal dari informan-informan yang ada di daerah atau tempat penelitian yaitu di Desa Talawi Mudik Kec. Talawi Kaota Sawahlunto. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tradisi Mogang dan Maantaan Singgang Sebelum Ramadhan Bagi Gadis Pinangan Yang Menikah Setelah Ramadhan Di Desa Talawi Mudik Kec. Talwi Kota Sawahlunto.

Tradisi mogang dan tradisi maantaan singgang saling berkaitan, dimana tradisi mogang dilakukan sebagai penyambutan bulan suci Ramadhan dan Tradisi maantaan

¹³ Nurhaida, Wawancara Pribadi, April 23, 2025, Talawi Mudik.

¹⁴ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Mkassar: Pustaka Ramadhan, 2017), 5.

singgang yang di khususkan kepada pasangan yang bertunangan sebelum Ramadhan dan akan melangsungkan pernikahan setelah Ramadhan.

Disini penulis akan mengemukakan hasil wawancara yang penulis lakukan mengenai tradisi maantaan singgang:

1. Wawancara dengan tokoh adat Bapak Syahril sebagai niniak mamak:

Pelaksanaan tradisi Mogang bagi gadis pinangan yang akan menikah setelah bulan puasa itu masih dijalankan sampai sekarang, terutama di kalangan masyarakat yang masih kuat adatnya. Biasanya di hari Mogang yaitu sekitar 3 hari sebalum puasa. Kemudian pada hari itu pihak perempuan akan memasak daging singgang dan dianyarkan ke rumah pihak laki-laki oleh pihak perempuan dan makan basama di rumah pihak laki-laki. Tradisi ini wajib dilakukan bagi pasangan yang tunangan sabalum Ramadhan dan menikah setelah Ramadhan, kecuali bagi janda yang tunangan tidak di haruskan.¹⁵

Dari hasil wawancara dapat simpulkan bahwa bahwa tradisi Mogang masih hidup dan dijalankan secara konsisten oleh masyarakat Desa Talawi Mudik. Tradisi ini mewajibkan pasangan yang bertunangan untuk mengerjakannya dan di anggap rendah oleh masyarakat jika tidak mengerjakannya. Kecualian terhadap janda yang bertunangan juga menunjukkan adanya fleksibilitas adat berdasarkan status sosial.

2. Wawancara bersama Tokoh masyarakat Bapak Syaifullah

Ketika pelaksanaan mogang atau hari mambantai bagi pihak laki-laki maantaan daging mogang serta bumbu untuk di masak oleh pihak perempuan yang di antar oleh keluarga, setelah keluarga pihak laki-laki sampai maka pihak keluarga perempuan akan menyambut kedatangannya dan mempersilakan masuk, setelah sampai di dalam rumah maka pihak dari laki-laki akan menyampaikan maksud kedatangannya dan memberikan daging yang telah di bawahnya dari rumah setelah di terima oleh pihak perempuan maka keluarga dari laki-laki akan pamit untuk pulang. Ketika keluarga pihak dari laki-laki pulang maka daging yang telah di terima tadi akan di masak oleh keluarga perempuan dan di tambah dengan makanan lainnya,

¹⁵ Syahril, Wawancara Pribadi, June 23, 2025, Talawi Mudik.

pada malam hari setelah Isya pihak perempuan akan mengantarkan singgang tadi ke rumah pihak laki-laki untuk makan daging atau pai mamakan singgang.¹⁶

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tradisi ini memperlihatkan nilai-nilai adat yang kuat, seperti kerjasama antara dua keluarga, simbol penghormatan, dan kebersamaan menjelang datangnya bulan suci Ramadhan. Penyerahan dan pengolahan daging singgang antara kedua belah pihak menjadi bentuk komunikasi sosial yang mencerminkan kesiapan menuju pernikahan dalam bingkai adat.

3. Wawancara dengan tokoh adat Ibuk Rosmawati sebagai Bundo Kanduang:

Jika pasangan yang bertunangan yaitu pihak perempuan pada malam hari mogang maantaan singgang ke tempat calon mertua. Pada hari mogang tu pihak laki-laki membeli daging singgang di tempat mogang tersebut, nanti akan di berikan daging khusus untuk singgang oleh penjualnya, yaitu berupa hati, babat daging, dll dalam jumlah sedikit-sedikit di setiap jenisnya. Singgang tersebut di masak tidak menggunakan minyak juga tidak menggunakan santan tetapi di oseng-oseng. Daging singgang tersebut di antarkan oleh pihak perempuan pada malam harinya, setelah sampai di rumah calon mertua pihak perempuan harus ikut makan malam di rumah calon mertuanya itu dan langsung pulang setelah selesai makan karna pihak perempuan tidak diperbolehkan berada lama-lama di rumah itu. Ketika pihak perempuan mengantarkan daging singgang tersebut harus menggunakan baju kurung sebagai bentuk penghormatan terdapat adat atau suatu tradisi yang berlaku.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tradisi ini tidak hanya menjadi simbol penghormatan kepada keluarga calon suami, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan sosial terdapat pertunangan yang dilangsungkan. Daging singgang yang di beli khusus dan dimasak dengan cara yang khusus juga menunjukkan keunikan serta kekhasan dari tradisi tersebut. Dan pengantarannya yang harus menggunakan baju kurung mencerminkan sikap berpakaian dan kesopanan seorang perempuan yang akan dijadikannya istri.

¹⁶ Syaifullah, Wawancara Pribadi, June 22, 2025, Talawi Mudik.

¹⁷ Rosmawati, Wawancara Pribadi, June 22, 2025, Talawi Mudik.

4. Wawancara bersama tokoh masyarakat Bapak Januar:

Padangan masyarakat pada yang tidak melakukan akan di anggap tidak menghargai tradisi adat yang ada di Minangkabau dan mamak dari Suku akan mempertanyakan kepada keluarganya dan apa sebabnya tidak melakukan tradisi tersebut. Jika tanpa alasan yang jelas maka keluarga tersebut akan menjadi omongan masyarakat dan di anggap remeh oleh masyarakat.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Talawi Mudik masih sangat memegang teguh nilai-nilai adat Minangkabau, yaitu apabila suatu pasangan tidak melaksanakan tradisi tersebut tanpa alasan yang jelas dan dapat diterima oleh masyarakat adat, maka hal ini akan menimbulkan pandangan negatif dari lingkungan sekitar. Masyarakat akan menganggap bahwa pasangan tersebut, beserta keluarganya, tidak menghargai dan tidak menjunjung tinggi adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Akibatnya, keluarga tersebut dapat menjadi bahan perbincangan di tengah masyarakat dan dipandang rendah atau diremehkan oleh sebagian besar warga.

5. Wawancara bersama tokoh masyarakat Ibuk Yulia Lesmana:

Maantaan singgang bagi gadis pinangan bertujuan untuk menjalin silaturahmi antara keluarga dari kedua belah pihak dan merupakan tanda bahwa perempuan tersebut layak dijadikan istri. Tradisi ini hanya berlaku bagi pasangan yang sama-sama berasal dari Desa Talawi Mudik, jika salah satu pihak bukan dari Desa Talawi Mudik maka tradisi ini tidak wajib dilakukan dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tradisi Maantaan Singgang memiliki tujuan utama untuk menjalin silaturahmi antara keluarga kedua belah pihak serta menjadi simbol bahwa perempuan tersebut telah dianggap layak untuk menjadi seorang istri. Namun, pelaksanaan tradisi ini bersifat lokal dan tidak bersifat wajib bagi pasangan yang berasal dari luar Desa Talawi Mudik. Jika salah satu pihak bukan berasal dari desa tersebut, maka pelaksanaan tradisi ini disesuaikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

¹⁸ Januar, Wawancara Pribadi, June 24, 2025, Talawi Mudik.

¹⁹ Yulia Lesmana, Wawancara Pribadi, N.D., Talawi Mudik.

B. Pandangan Urf tentang Tradisi Mogang dan Maantaan Singgang sebelum Bulan Ramadhan bagi gadis pinangan yang menikah setelah Bulan Ramadhan yang dilakukan di Desa Talawi Mudik Kec. Talawi Kota Sawahlunto

Dalam perspektif hukum Islam, ‘urf atau kebiasaan masyarakat merupakan salah satu sumber hukum yang diakui selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar’i. Tradisi Mogang yang dilakukan di Desa Talawi Mudik oleh keluarga gadis pinangan menjelang bulan Ramadhan, merupakan bagian dari adat Minangkabau yang masih dijaga dan dilaksanakan secara turun-temurun.

Tradisi ini berupa kegiatan maantaan singgang (mengantar masakan daging singgang ke rumah calon mertua), yang melibatkan pembelian daging khusus dan pengolahan makanan tanpa minyak atau santan. Tradisi ini memiliki nilai simbolik dalam mempererat hubungan antarkeluarga, menandai kesiapan calon pengantin perempuan, serta sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan bulan suci Ramadhan yang akan datang.

Menurut perspektif ‘urf shahih, suatu kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat, tidak mengandung mudarat, serta dilakukan secara konsisten oleh masyarakat.²⁰

Tradisi Mogang dan tradisi maantaan singgang ini memenuhi semua unsur tersebut:

- a. Tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena tidak terdapat unsur yang dilarang seperti kesyirikan, maksiat, atau kemudharatan. Kegiatan ini hanya berupa interaksi sosial, penghormatan adat, penyambutan bulan Ramadhan dengan cara yang positif dan mempererat silaturahmi antar keluarga dari pasangan yang bertunangan.
- b. Dilakukan secara konsisten dan turun-temurun oleh masyarakat Talawi Mudik, terutama dalam konteks persiapan pernikahan dan menjaga keharmonisan hubungan antarkeluarga.²¹
- c. Bermanfaat dalam membina hubungan sosial, memperkuat nilai gotong royong, dan menunjukkan kesiapan mental serta keterampilan calon pengantin perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

²⁰ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh* (Magelang: Unimma Pres, 2019), 209.

²¹ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 67.

- d. Tidak bertentangan dengan dalil syar'i secara eksplisit, baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun ijma' ulama.²²

Berdasarkan yang penulis pahami tradisi Mogang di Desa Talawi Mudik dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Justru, keberadaan tradisi ini memperkuat integrasi antara nilai adat dan syariat yang menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau, sebagaimana semboyan "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah."

Lebih jauh, nilai-nilai simbolik dalam tradisi Mogang, khususnya maantaan singgang, tidak hanya memperkuat hubungan antarkeluarga, tetapi juga memiliki dimensi pendidikan karakter yang islami. Tradisi ini secara tidak langsung mendidik perempuan untuk memiliki keterampilan dalam memasak, kesabaran dalam mempersiapkan hidangan, dan rasa tanggung jawab terhadap keluarga yang akan dibangun kelak. Ini selaras dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya kesiapan spiritual dan sosial dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Dari aspek sosial budaya, tradisi ini turut menjaga harmoni dan solidaritas dalam masyarakat. Tradisi Mogang juga mencerminkan kearifan lokal yang memperlihatkan bagaimana masyarakat Minangkabau memaknai kebersamaan dan kehormatan terhadap tamu serta keluarga besar. Nilai-nilai ini sangat sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menjunjung tinggi silaturahmi, persaudaraan (ukhuwwah), serta penghormatan terhadap sesama muslim dan tetangga.

Dalam konteks fiqih mu'amalah, kebiasaan seperti maantaan singgang dapat dimasukkan dalam kategori 'urf 'amali, yaitu praktik kebiasaan masyarakat yang menjadi pedoman dalam aktivitas sosial, selama tidak bertentangan dengan nash syar'i.²³ Imam al-Qarafi menyatakan bahwa 'urf dapat menjadi hujjah dalam hukum Islam karena ia mencerminkan kebutuhan masyarakat yang tidak diatur secara rinci dalam nash. Maka, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan membawa kemaslahatan, hukum Islam membuka ruang terhadap berlakunya tradisi lokal seperti Mogang ini.

²² H. Muhammad Mahmud Nasution, "Eksistensi Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam" 8, No. 2 (2022): 228.

²³ <https://almanhaj.or.id/2508-kaidah-ke-9-urf-dan-kebiasaan-dijadikan-pedoman-pada-setiap-hukum-dalam-syariat.html>, Diakses pada tanggal 02 Juli 2025, Pukul 12.48.

Dengan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa **Tradisi Mogang dan Maantaan Singgang di Desa Talawi Mudik tergolong sebagai 'urf shāhiḥ** karena memenuhi syarat-syarat keabsahan dalam pandangan syariat, yaitu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, membawa kemaslahatan, serta diterima oleh masyarakat. Tradisi ini bukan sekadar bentuk penghormatan adat, tetapi juga memiliki muatan edukatif dan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti mempererat silaturahmi, menjunjung akhlak, serta mempersiapkan perempuan dalam perannya sebagai calon istri yang terampil dan bertanggung jawab.

Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

*Artinya: Dari Aisyah ra ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku." (Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan beliau berkata: "Hadis hasan shahih.")*²⁴

Hadis tersebut menegaskan pentingnya kebaikan dalam hubungan keluarga yang menjadi pondasi utama dalam membina rumah tangga islami. Maka, segala bentuk pelatihan sosial dan pembentukan karakter seperti dalam Tradisi Mogang yaitu *Maantaan Singgang* merupakan wujud implementasi nilai-nilai tersebut dalam konteks budaya lokal.

Selain itu, dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf, dan perintahkanlah kepada yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." (QS. Al-A'rāf: 199).

Kata *al-'urf* atau *al-ma'rūf* dalam ayat ini menunjukkan bahwa Islam menerima kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat sebagai bagian dari ajaran yang harus didukung dan dijalankan.²⁵ Tradisi Mogang dan *Maantaan Singgang* termasuk dalam

²⁴ HR. Tirmidzi, No. 3895. Dinyatakan sahih oleh al-Albani dalam *Silsilah al-Aḥādīth aṣ-Ṣaḥīḥah*.

²⁵ Al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003, hal. 87.

kategori *ma'rūf*, karena mengandung nilai sosial, spiritual, dan moral yang sesuai dengan maqāsid al-syarī'ah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam konteks masyarakat Minangkabau yang menjadikan semboyan “**Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah**” sebagai landasan hidup, tradisi seperti Mogang menunjukkan integrasi yang harmonis antara budaya dan agama. Menghapusnya tanpa alasan syar'i yang kuat berpotensi menimbulkan keresahan sosial dan menghilangkan unsur pendidikan budaya yang berfungsi memperkuat tatanan keluarga dan komunitas. Oleh karena itu, menjaga keberlangsungan tradisi ini termasuk dalam kategori menjaga kemaslahatan (*al-maṣlahah*).

رواه أحمد، ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ سُوءًا فَهُوَ سُوءٌ عِنْدَ اللَّهِ ﷺ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ عَنْهُمَا، قَالَ: اللَّهُ رَضِيَا عَبَّاسُ بْنُ اللَّهِ عَنِ
مسند ابن حنبل

Artinya: *Dari Abdullah bin Abbas ra ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Apa yang dipandang buruk oleh kaum Muslimin, maka itu buruk di sisi Allah." (HR Ahmad, Musnad ibn Hanbal).*²⁶

Dengan demikian, Tradisi Mogang dan *Maantaan* Singgang layak untuk dilestarikan dan dihargai keberadaannya sebagai bentuk kearifan lokal yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Pembahasan

A. Konsep Pinangan

1. Pengertian Pinangan

Meminang artinya suatu bentuk permintaan dari seorang laki-laki untuk menikahi perempuan dengan melalui perantara dari seseorang yang telah diberikan kepercayaan. Diperbolehkan oleh agama Islam untuk meminang seorang gadis atau janda yang telah selesai masa iddahnya, kecuali jika perempuan tersebut masih dalam masa “*iddah ba'in*” maka harus dilakukan dengan cara sindiran.

Pengertian yang lain dari peminangan, dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia*, dijelaskan bahwa peminangan ialah identik dengan lamaran atau pertunangan.

²⁶ “Bab Musnad Abdullah Bin Mas’ud Radliyallahu Ta’ala ’anhu,” *Hadits Tazkia*, accessed August 16, 2025, https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/8:25?page_haditses=57.

Apakah wanita tersebut seorang janda atau gadis, seorang pria yang ingin menikahinya akan membuat langkah lamaran. Menurut tradisi, baik pihak pria maupun wanita dapat mengajukan lamaran dalam situasi ini yang berlaku pada masyarakat atau lingkungannya.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pinangan (*khitbah*) adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, lelaki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan (*khitbah*) ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilaksanakan.

2. Dasar Hukum Pinangan

Memang benar bahwa topik pertunangan dibahas di seluruh Al-Qur'an dan banyak hadis nabi. Namun, baik Al-Qur'an maupun Hadis Nabi tidak menyertakan instruksi atau larangan yang jelas dan eksplisit untuk melakukan pertunangan atau menikah. Oleh karena itu, tidak ada penilaian akademis yang menyatakan bahwa keputusan tersebut diperlukan, dalam arti dapat diterima.²⁷

وَلَا خُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تَأْتُوا عِدْوَهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu (yakni wanita-wanita yang masih dalam masa iddah karena ditinggal mati suaminya) dan tidak (pula) kamu menyembunyikan keinginan (untuk) mengawini mereka secara rahasia. Ya, Allah mengetahui bahwa kalian akan menyebut-nyebut atau mengingat-ingat mereka. Maka janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah sebelum habis 'iddahnya dan janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka (istri-istri yang telah diceraikan) secara rahasia, kecuali dengan sindiran yang ma'ruf. Selain itu, bertakwalah kepada Allah karena Dia mengetahui apa yang ada dalam hati

²⁷ Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, 6.

kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Baqarah : 235).

Ayat ini menjelaskan tentang hukum lamaran bagi wanita yang sedang beridrah karena ditinggal mati suaminya atau talak ba'in. Allah membolehkan laki-laki melamar wanita tersebut secara implisit (tidak eksplisit) dan tidak ada dosa jika menyembunyikan niat menikahinya di dalam hati. Namun, diharamkan membuat janji kawin secara rahasia yang dapat menimbulkan fitnah. Yang diperbolehkan adalah membuat janji dengan perkataan baik yang tidak memalukan jika diucapkan terang-terangan.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa hukum pernikahan adalah sebagai berikut: pertama, mubah ketika tidak ada halangan, kedua, haram ketika ada halangan, jumhur ulama berpendapat kedua hukum tersebut, dan sebagian ulama berpendapat yang ketiga adalah wajib.

3. Syarat-Syarat Pinangan

Syarat-syarat pinangan (*khitbah*) dalam perspektif Islam merupakan ketentuan yang perlu diperhatikan agar proses menuju pernikahan berlangsung sesuai dengan syariat. Syarat meminang ada dua macam, yaitu:

a. Syarat Mustahsinah

Syarat mustahsinah adalah syarat yang menganjurkan seorang pria yang ingin melamar untuk melakukan penelitian tentang wanita yang akan dilamarnya sebelum melamar. Syarat mustahsinah hanya dianjurkan dan bermanfaat untuk diikuti, tidak diwajibkan, sehingga hukum peminangan tetap berlaku tanpa adanya syarat ini.

b. Syarat Lazimah

Syarat lazimah adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum akad dilakukan. Sah atau tidaknya akad tergantung pada keberadaan syarat lazimah.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 581.

4. Akibat Hukum Pinangan

Hukum Islam, seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits, telah mengatur interaksi ini. Landasan perikatan tersebut terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 235. Selain Al-Quran, Hadis Nabi Muhammad SAW, khususnya sunnah qauliyah (sunnah yang berasal dari ucapan), juga mengatur hukum interaksi. Seorang pria dapat mengumumkan niatnya untuk melamar kepada wanita secara pribadi atau kepada walinya jika wanita tersebut telah memasuki usia baligh. Cara menyampaikan kehendak peminang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: secara jelas (sarih) dan secara sindiran (kinayah). Peminangan dikatakan sarih apabila peminang melakukannya dengan kata-kata yang dipahami secara langsung, seperti “Saya ingin menikahi Fulana”. Peminangan secara kinayah (sindiran) dilakukan dengan cara peminang menyampaikan kehendaknya secara sindiran atau memberikan isyarat kepada wanita yang akan dipinang (bi al-kinayah aw al-qarinah) seperti: kamu cocok untuk dinikahi.

5. Hikmah Peminangan

Ada beberapa hikmah dari prosesi peminangan, diantaranya:

- a. Wadah pengenalan antara dua belah pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini, mereka akansaling mengetahui tata etika calon pasangannya masingmasing,kecendrungan bertindak maupun berbuat ataupun lingkungan sekitar yang mempengaruhinya. Walaupun demikian, semua hal itu harus dilakukan dalam koridor syariah. Hal demikian diperbuat agar kedua belah pihak dapat saling menerima dengan ketentraman, ketenangan, dan keserasian serta cinta sehingga timbul sikap saling menjaga, merawat dan melindungi.
- b. Sebagai penguat ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. Bahwa Nabi SAW berkata kepada seseorang yang telah meminang perempuan:” melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan.”²⁹

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 50

B. Konsep Urf

1. Pengertian dan Dasar Hukum Urf

Kata 'urf secara bahasa berasal dari kata akar di dalam bahasa Arab yang artinya mengetahui, setelah digunakan sering dikenal dalam arti terbiasa, diterima dan dianggap baik oleh akal pikiran.³⁰

'Urf adalah konsep dalam ilmu ushul fiqh yang merujuk pada kebiasaan atau tradisi yang diterima oleh masyarakat dan dianggap baik oleh akal sehat. Istilah ini berasal dari kata Arab "al-'urf" yang berarti "sesuatu yang dikenal" atau "sesuatu yang diterima". Dalam perspektif ushul fiqh, 'urf memiliki peran penting dalam menentukan hukum dan perilaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, tradisi mogang dapat dikategorikan sebagai bagian dari makruf yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sebagaimana diperintahkan dalam ayat ini. Islam tidak menolak tradisi lokal selama mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Surah Ali Imran ayat 110 memiliki relevansi yang signifikan dengan pelaksanaan tradisi mogang, karena keduanya mengandung semangat yang sama dalam membina masyarakat yang bermoral, religius, dan berbudaya. Tradisi ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat terintegrasi dalam praktik budaya yang kontekstual dan berkelanjutan.

tradisi mogang dapat dipahami sebagai upaya kolektif masyarakat untuk menerapkan nilai amar ma'ruf melalui pembinaan dan penguatan karakter perempuan menjelang pernikahan. Tradisi ini juga berfungsi sebagai mekanisme nahi munkar, dalam arti menjaga martabat dan kesucian calon mempelai wanita agar tidak terjerumus ke dalam perilaku yang bertentangan dengan norma agama maupun adat.

2. Macam-Macam Urf

Ulama ushul fiqh mengklasifikasi urf disorot dari berbagai aspek pada tiga bagian, yaitu:

³⁰ Lailita Fitriani, Dkk, *Eksistensi Dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum*, Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama, Volume 7, No. 2, 2021, 247.

- a. Urf dari segi objeknya dibagi kepada: urf lafzhi atau urf qauli dan urf amali atau urf fili.
- b. Urf dari segi cakupannya terbelah pada dua macam, yaitu al-urf al-am (urf yang bersifat general) dan al-urf al-khash (urf yang bersifat spesifik).
- c. Urf dari segi keabsahannya menurut syara’ dipilah pada dua macam, yaitu al-urf al-shahih dan al-urf al-fasid. misalnya, kata shalat. Sesungguhnya kata shalat dalam pengertian bahasa bermakna doa, tetapi syara’ menggunakan istilah untuk sesuatu yang khusus.³¹

3. Syarat-Syarat Pemberlakuan Urf

Para ulama ushul fikih sepakat bahwa ‘urf atau kebiasaan masyarakat dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’, asalkan memenuhi beberapa syarat tertentu. Pertama, ‘urf tersebut harus berlaku secara umum, baik yang bersifat khusus maupun umum, serta mencakup kebiasaan perbuatan maupun ucapan. Maksudnya, kebiasaan tersebut harus terjadi secara luas di tengah-tengah masyarakat dan diterima oleh mayoritas mereka dalam praktik kehidupan sehari-hari. Kedua, ‘urf harus sudah dikenal dan berkembang di masyarakat sebelum munculnya persoalan yang hendak ditetapkan hukumnya.

Ketiga, ‘urf tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah disepakati secara jelas dalam suatu transaksi. Sebagai contoh, apabila dalam transaksi jual beli telah disepakati secara eksplisit bahwa pembeli akan mengambil barangnya sendiri, maka meskipun dalam kebiasaan umum barang tersebut biasanya diantar oleh penjual, ‘urf tidak berlaku karena telah ada ketentuan yang lebih spesifik dalam akad tersebut. Keempat, ‘urf tidak boleh bertentangan dengan nash syar’i, baik dari Al-Qur’an maupun hadis. Jika ‘urf bertentangan dengan nash yang jelas, maka kebiasaan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum, karena keabsahan ‘urf sebagai dalil syara’ hanya bisa diterima selama tidak menggugurkan atau menyalahi hukum yang telah ditetapkan oleh nash.³²

³¹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magelang: Mangnum Pustaka Utama, 2019), 208.

³² Totok Jumanthoro And Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Ttp: Amzah, Ttt), 335–36.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis hasil wawancara pelaksanaan tradisi maantaan singgang berkaitan erat dengan tradisi mogang, di mana setiap pasangan yang bertunangan sebelum Ramadhan dan menikah setelah Ramadhan wajib/harus untuk melaksanakan tradisi maantaan singgan. Ma antaan singgang dilakukan di hari yang sama dengan tradisi mogang yaitu pada malam harinya dengan membawa masakan singgangg kerbau yang di antarkan ke rumah calon mertua / rumah pihak laki-laki, pihak perempuan yang mengantarkan singgang ini harus menggunakan baju kurung.
2. Tradisi mogang dan tradisi maantaan singgan termasuk urf shahih di mana tradisi ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. justru tradisi ini memperkuat integrasi antara nilai adat dan syariat yang menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau, sebagaimana semboyan "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Tradisi ini mengandung nilai-nilai kebersamaan, penghormatan, dan persiapan menuju kehidupan rumah tangga.

Saran

Dari hasil penelitian, disarankan agar masyarakat Desa Talawi Mudik terus melestarikan tradisi *maantaan singgang* dan tradisi Mogang sebagai bagian dari adat yang bernilai islami. Tradisi ini mencerminkan komitmen, penghormatan, dan kesiapan menuju kehidupan rumah tangga serta menjadi simbol harmonisasi antara adat dan syariat. Pemerintah dan tokoh adat diharapkan mendukung pelestariannya melalui pembinaan dan edukasi budaya, agar nilai-nilai luhur ini tetap hidup dan diwariskan kepada generasi muda sesuai dengan falsafah "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah."

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2020). *Hukum perkawinan dan perceraian*. Bening Pustaka.
- Ali Wafa, M. (2018). *Hukum perkawinan di Indonesia: Sebuah kajian dalam hukum Islam dan hukum materil*. Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia.
- Aprilianti, & Kasmawati. (2022). *Hukum adat di Indonesia*. Pusaka Madia.

- Azami, et al. (1997). *Adat dan upacara perkawinan daerah Sumatera Barat* (Vol. II). CV. Eka Dharma.
- Bahrudin, M. (t.t.). *Ilmu ushul fiqh*.
- Fitriani, L., dkk. (2021). Eksistensi dan kehujjahan urf sebagai sumber istimbath hukum. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 7(2), 247.
- Jafar, K. (2020). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Arjasa Pramana.
- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku ajar hukum perkawinan*. Unimal Press.
- Jumantoro, T., & Amin, S. M. (t.t.). *Kamus ilmu ushul fikih*. Amzah.
- Kementerian Agama RI. (2018). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. [Ttp].
- Lesmana, Y. (n.d.). Wawancara pribadi, Talawi Mudik.
- Marlina, L. (2025, Januari 12). Wawancara pribadi, Talawi Mudik.
- Miswanto, A. (2019a). *Ushul fiqh: Metode ijthad hukum Islam*. Mangnum Pustaka Utama.
- Miswanto, A. (2019b). *Ushul fiqh*. Unimma Press.
- Nasution, H. M. M. (2022). Eksistensi urf dan adat kebiasaan sebagai dalil metode hukum Islam. *[Jurnal tidak disebutkan]*, 8(2), 228.
- Naily, N., et al. (2019). *Hukum perkawinan Islam Indonesia*. Prenada Media.
- Nurhaida. (2025, April 23). Wawancara pribadi, Talawi Mudik.
- Rahmawati. (t.t.). *Fiqh munakahat 1: Dari proses menuju pernikahan hingga hak dan kewajiban suami istri*.
- Rosmawati. (2025, Juni 22). Wawancara pribadi, Talawi Mudik.
- Saleh, S. (2017). *Analisis data kualitatif*. Pustaka Ramadhan.
- Syaifulloh. (2025, Juni 22). Wawancara pribadi, Talawi Mudik.
- Syahril. (2025, Juni 23). Wawancara pribadi, Talawi Mudik.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2013). *Tafsir Al-Munir* (Jilid 1). Gema Insani.
- Syarifuddin, A. (2007). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Januar. (2025, Juni 24). Wawancara pribadi, Talawi Mudik.
- Almanhaj. (t.t.). Kaidah ke-9: Urf dan kebiasaan dijadikan pedoman pada setiap hukum dalam syariat. <https://almanhaj.or.id/2508-kaidah-ke-9-urf-dan-kebiasaan-dijadikan-pedoman-pada-setiap-hukum-dalam-syariat.html> (Diakses pada 2 Juli 2025, pukul 12.48 WIB)

“Bab Musnad Abdullah Bin Mas’ud Radliyallahu Ta’ala ’anhu,” *Hadits Tazkia*, accessed August 16, 2025, https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/8:25?page_haditses=57.